



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

## PUTUSAN NOMOR 57-K/PM II-10/AD/IX/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andang Sangaji  
Pangkat, NRP : Serda, 21090086860189  
Jabatan : Ba Gersang Pokko Kima  
Kesatuan : Yonkav 2/TC  
Tempat, tgl.lahir : Semarang, 07 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-2/TC Ambarawa Kab. Semarang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-10/A-09/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/216/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/IX/2019 tanggal 4 September 2019.

3. Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/57-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 11 September 2019.

b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/57-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 11 September 2019.

c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/57-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 11 September 2019.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hlm. 1 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/47/IX/2019 tanggal 4 September 2019 di dalam sidang  
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan  
sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan  
dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan  
undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin  
dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan  
Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer  
menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi  
yang dilakukan dalam damai”, sebagaimana diatur dan diancam  
dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)  
KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa  
dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar absensi Personel Kompi  
Markas Yonkav 2/TC bulan September 2017 sampai  
dengan bulan Februari 2018 a.n. Terdakwa Andang  
Sangaji, Serda NRP 21090086860189 Ba Gersang  
Pokko Kima Yonkav 2/TC yang ditanda tangani oleh  
Dankima Yonkav 2/TC a.n. Kapten Kav Teguh Linarto  
NRP. 639345.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di  
Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan  
Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 10 September 2019.

2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal  
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah  
“Desersi dalam waktu damai”.

Hlm. 2 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-9 Semarang, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni:

I. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/299/IX/2019 tanggal 16 September 2019.

II. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/386/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.

III. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/23/II/2020 tanggal 22 Januari 2019

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Kaotmil II- 9 Semarang tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalion Kavaleri 2/TC telah pula memberikan jawaban yakni:

I. Surat Nomor : B/810/IX/2019 tanggal 19 September 2019.

Hlm. 3 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Nomor B/1008/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019.

III. Surat Nomor : B/65/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 .

yang menyatakan bahwa Terdakwa Adang Sangaji, Serda NRP 21090086860189, Ba Gersang Pokko Kima Yon Kav 2/TC sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 25 September 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Senin tanggal dua puluh lima September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan hari Senin tanggal tujuh belas Juni tahun dua ribu sembilan belas, sesuai dengan Laporan Polisi Militer dari Denpom IV/3 Salatiga LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 17 Juni 2019, setidak-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas samapai dengan tahun dua ribu sembilan belas di Ma Yonkav-2/TC Ambarawa Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK 16 tahap I tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Kaveleri setelah itu Terdakwa tugaskan di Yonkav-2/TC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090086860189.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 25 September 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Polisi Militer dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 17 Juni 2019.

3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi keluarga Terdakwa, mencari di Bandara, Terminal dan tempat-tempat lain di wilayah Ambarawa, Salatiga, Banyumanik dan Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan. kemudian Kesatuan membuat laporan khusus dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO) sesuai surat Danyonkav 2/TC Nomor R/79/IV/2019 tanggal 16 April 2019

Hlm. 4 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 25 September 2017 berturut-turut sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 atau selama kurang lebih 631 (enam ratus tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonkav 2/TC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah dalam perkara ini atas nama Sertu Imam Mujtabah (Saksi-1), Sertu Widodo (Saksi-2) dan Pratu Slamet Riwayanto (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap	: Imam Mujtabah
Pangkat,NRP	: Sertu, 31960175640576
Jabatan	: Bamin Kima
Kesatuan	: Yonkav 2/TC
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 11 Mei 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav-2/TC Ambarawa Kab. Semarang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Hlm. 5 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 25 September 2017 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui Staf 1/Intel namun Terdakwa tidak diketemukan

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

## Saksi-2

Nama lengkap : Widodo  
Pangkat, NRP : Sertu, 31990137431276  
Jabatan : Danrapur VLB Kima  
Kesatuan : Yonkav 2/TC  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Asrama Yonkav-2/TC Jalan Pemuda Kel. Lodoyong Ambarawa Kab. Semarang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi beserta Pratu Slamet riwayanto (Saksi-2) melaksanakan penjemputan Terdakwa di Ruang Tahanan Denpom IV/2 Yogyakarta sehubungan dengan perkara

Hlm. 6 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dan Perzinahan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Otmil II-10 Yogyakarta untuk melengkapi persyaratan administrasi guna menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju Lemasmil Cimahi namun dalam perjalanan atas ijin Pasiintel, Saksi dan Terdakwa singgah di Mayonkav 2/TC untuk melengkapi administrasi yang masih kurang dan mengambil keperluan sehari-hari Terdakwa untuk persiapan menjalani pidana di Lemasmil Cimahi

4.. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi tiba di Mayonkav 2/TC dan menuju ke rumah Juyar Yonkav 2/TC yang bernama Serka Sugiyanto selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah dinas Serda Ali Koerudin untuk mengambil perlengkapan namun pada saat masuk ke dalam rumah Terdakwa berhasil kabur melalui pintu belakang dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga tanggal 17 Juni 2019

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

## Saksi-3

Nama lengkap : Slamet Riwayanto  
Pangkat, NRP : Pratu, 31120563730790  
Jabatan : Ta Provost Kima  
Kesatuan : Yonkav 2/TC  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi 07 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm. 7 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Asrama Yonkav-2/TC Jalan Pemuda Kel. Lodoyong Ambarawa Kab. Semarang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi beserta Pratu Slamet riwayanto (Saksi-2) melaksanakan penjemputan Terdakwa di Ruang Tahanan Denpom IV/2 Yogyakarta sehubungan dengan perkara Pencurian dan Perzinahan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Otmil II-10 Yogyakarta untuk melengkapi persyaratan administrasi guna menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju Lemasmil Cimahi namun dalam perjalanan atas ijin Pasiintel, Saksi dan Terdakwa singgah di Mayonkav 2/TC untuk melengkapi administrasi yang masih kurang dan mengambil keperluan sehari-hari Terdakwa untuk persiapan menjalani pidana di Lemasmil Cimahi

4.. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi tiba di Mayonkav 2/TC dan menuju ke rumah Juyar Yonkav 2/TC yang bernama Serka Sugiyanto selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah dinas Serda Ali Koerudin untuk mengambil perlengkapan namun pada saat masuk ke dalam rumah Terdakwa berhasil kabur melalui pintu belakang dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidka diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga tanggal 17 Juni 2019

6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi keluarga Terdakwa, mencari di Bandara, Terminal dan tempat-tempat lain di wilayah Ambarawa, Salatiga, Banyumanik dan Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan

Hlm. 8 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga tanggal 4 Februari 2019, dan dilaporkan oleh Serda Supriyanto sesuai Laporan Polisi, Nomor : LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Tmt. 25 September 2017 sampai tanggal 17 Juni 2019 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik Denpom IV/3 Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar absensi Personel Kompi Markas Yonkav 2/TC bulan September 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 a.n. Terdakwa Andang Sangaji, Serda NRP 21090086860189 Ba Gersang Pokko Kima Yonkav 2/TC yang ditanda tangani oleh Dankima Yonkav 2/TC a.n. Kapten Kav Teguh Linarto NRP. 639345.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kesatuan tanggal 25 September 2017 sampai tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Dankima Yonkav 2/TC a.n. Kapten Kav Teguh Linarto NRP. 639345 selaku atasan Terdakwa, yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK 16 tahap I tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Kaveleri setelah itu Terdakwa tugaskan di Yonkav-2/TC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090086860189.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 25 September 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Polisi Militer dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 17 Juni 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berawal akan diserahkan ke Otmil II-10 Yogyakarta untuk menjalani sisa pidana ke Lemasmil Cimahi pada saat di jemput dari tahanan Denpom IV/2 Yogyakarta dibawa kekesatuan Mayonkav 2/TC tiba-tiba melarikan dan tidak tertangkap sejak hari Senin tanggal 25 September 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonkave 2/ TC tidak melakukan permohonan ijin terlebih dahulu
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur dan ketentuan perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa ternyata pergi begitu saja tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa
5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi keluarga Terdakwa, mencari di Bandara, Terminal dan tempat-tempat lain di wilayah Ambarawa, Salatiga, Banyumanik dan Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan. kemudian Kesatuan membuat laporan khusus dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO) sesuai surat Danyonkav 2/TC Nomor R/79/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 25 September 2017 berturut-turut sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 atau selama kurang lebih 631 (enam ratus tiga puluh satu ) hari atau lebih lama dari tiga

Hlm. 10 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonkav 2/TC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Hlm. 11 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK 15 tahap I tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri setelah itu Terdakwa tugaskan di Yonkav-2/TC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090086860189.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/216/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP 21090086860189 Yonkav 2/ TC yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-09 Semarang.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD kesatuan Yonkav 2/ TC dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda NRP 21090086860189.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang

: Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus

Hlm. 12 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang

: Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berawal akan diserahkan ke Otmil II-10 Yogyakarta untuk menjalani sisa pidana ke Lemasmil Cimahi pada saat di jemput dari tahanan Denpom IV/2 Yogyakarta dibawa kekesatuan Mayonkav 2/TC tiba-tiba melarikan dan tidak tertangkap sejak hari Senin tanggal 25 September 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonkave 2/ TC tidak melakukan permohonan ijin terlebih dahulu.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur dan ketentuan perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa ternyata pergi begitu saja tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Hlm. 13 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

5. Bahwa benar pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota yang lain untuk mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di Bandara, Terminal dan tempat-tempat lain di wilayah Ambarawa, Salatiga, Banyumanik dan Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 25 September 2017 berturut-turut sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 atau selama kurang lebih 631 (enam ratus tiga puluh satu ) hari yang seharusnya berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit namun Terdakwa tidak di tempat yang sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada

Hlm. 14 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 25 September 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Polisi Militer dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 17 Juni 2019.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 17 Juni 2019 baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

- Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Hlm. 15 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 25 September 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 17 Juni 2019 oleh Penyidik Subdenpom IV/3 Salatiga dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal Senin tanggal 25 September 2017 berturut-turut sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 atau selama kurang lebih 631 (enam ratus tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danyon 2/ TC selaku atasan yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral di kesatuan.
- Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinaskan di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Hlm. 17 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Kodim 0717/ Pwd.
5. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor PUT/08-K/PM II-09/AD/II/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan amar pidana penjara selama 9(Sembilan)bulan yang kedua oleh Pengadilan Militer II-10 Yogyakarta dengan Nomor Put/23-K/PM II-10/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan Amar pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 3(tiga)bulan yang ketiga oleh Pengadilan Militer II-10 Yogyakarta dengan Nomor Put/44-K/PM II-10/AD?VI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dengan amar pidana penjara selama 49(empat)bulan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 September 2017 secara berturut-turut sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor :LP-03/A-03/VI/2019/dik tanggal 17 Juni 2019 oleh penyidik Denpom IV/3 Solotiga atau selama 631(enam ratus tiga puluh satu) hari belum kembali ke Kesatuan selain itu pernah disidangkan sebanyak tiga kali menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan diadakannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ditemukan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan

Hlm. 18 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dalam status DPO atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar absensi Personel Kompi Markas Yonkav 2/TC bulan September 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 a.n. Terdakwa Andang Sangaji, Serda NRP 21090086860189 Ba Gersang Pokko Kima Yonkav 2/TC yang ditanda tangani oleh Dankima Yonkav 2/TC a.n. Kapten Kav Teguh Linarto NRP. 639345.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan administratif dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Andang Sangaji, pangkat Serda NRP 21090086860189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar absensi Personel Kompi Markas Yonkav 2/TC bulan September 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 a.n. Terdakwa Andang Sangaji, Serda NRP 21090086860189 Ba Gersang Pokko Kima Yonkav 2/TC

Hlm. 19 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Dankima Yonkav 2/TC a.n. Kapten Kav Teguh Linarto  
NRP. 639345.

- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,-00 (sepuluh ribu rupiah).
  5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Lucia Rita Eko Lestari, S.H. NRP 2920035300871, dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, SH, M.H., NRP 23029/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP/TTD**

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**TTD**

**TTD**

Asmawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 548012

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

**TTD**

Amalia Galih Wangi, SH, M.H.  
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn  
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hlm. 20 dari 20 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/IX/2019